



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febri Ardiansyah Bin Zainul**;
2. Tempat lahir : Marga Mulya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Ardiansyah Bin Zainul telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar *Pasal 372 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Ardiansyah Bin Zainul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto terdakwa sdr. FEBRI ARDIANSYAH Bin ZAINUL menerima uang cicilan mobilnya dari korban An. MISAR Bin SAMIADI;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa "**FEBRI ARDIANSYAH Bin ZAINUL**", pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di desa E. Wonokerto kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama saksi Misar Bin Samiadi (Alm) bersepakat untuk melakukan transaksi jual/beli 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP L-300 warna hitam tahun 2017 dengan harga Rp.131.400.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat 04 Agustus 2023 jam 20.00 wib di desa E. Wonokerto, kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi Misar dimana di tempat tersebut saksi Misar menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut dengan kesepakatan jika sisa uang pelunasan mobil tersebut akan dibayarkan oleh saksi Misar keesokan harinya, lalu setelah menerima uang tanda jadi dari saksi Misar, terdakwa menyerahkan mobil pick up miliknya tersebut kepada saksi Misar dan berjanji akan kembali keesokan harinya untuk menagih sisa pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi saksi Misar untuk menagih sisa pembayaran mobil yang dijanjikan, akan tetapi pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Misar hanya memberikan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa dan berjanji akan datang menemui terdakwa di warung milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 untuk membayar sisa uang pembayaran mobil yang telah disepakati, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi Misar mendatangi warung milik terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sembari kembali berjanji kepada terdakwa jika sisa pembayaran mobil tersebut akan dilunasi keesokan harinya, sehingga terdakwa menyetujui perkataan saksi Misar tersebut dan berkata agar saksi Misar melunasi sisa pembayaran mobil tersebut keesokan harinya, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan saksi Misar tidak kunjung melunasi uang pembelian mobil yang disepakati sehingga setelah menunggu beberapa lama, pada tanggal 05 September 2023 terdakwa mendatangi rumah milik saksi Misar untuk menagih uang sisa pembayaran mobil yang belum dilunasi sebesar Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi di rumah tersebut saksi Misar kembali tidak dapat melunasi uang sisa pembayaran mobil sebesar Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



ratus ribu rupiah) dan hanya akan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan meminta waktu kembali untuk dapat membayar sisanya, namun terdakwa yang merasa telah beberapa kali memberikan waktu kepada saksi Misar untuk melunasi uang pembayaran mobil tersebut menolak uang yang diberikan saksi Misar tersebut dan mengatakan jika saksi Misar tidak dapat melunasi sisa pembayaran maka terdakwa akan membawa kembali mobil Pick Up L-300 tersebut, lalu karena tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa maka saksi Misar menyerahkan mobil pick up L-300 tersebut kepada terdakwa dan berkata akan melunasi serta mengambil kembali mobil tersebut dikemudian hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi Misar mendatangi terdakwa dengan membawa uang untuk melunasi sisa pembayaran mobil kepada terdakwa serta hendak membawa kembali mobil pick up L-300 yang telah dibawa tersebut, akan tetapi pada saat saksi Misar bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah ia jual kepada orang lain sehingga saksi Misar meminta uang miliknya yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan, namun terdakwa berkata kepada saksi Misar jika uang tersebut telah hangus sesuai perjanjian jual beli sehingga saksi Misar melaporkan perbuatan terdakwa tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Misar mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa "**FEBRI ARDIANSYAH Bin ZAINUL**", pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di desa E. Wonokerto kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam**



kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama saksi Misar Bin Samiadi (Alm) bersepakat untuk melakukan transaksi jual/beli 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP L-300 warna hitam tahun 2017 dengan harga Rp.131.400.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat 04 Agustus 2023 jam 20.00 wib di desa E. Wonokerto, kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi Misar dimana di tempat tersebut saksi Misar menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut dengan kesepakatan jika sisa uang pelunasan mobil tersebut akan dibayarkan oleh saksi Misar keesokan harinya, lalu setelah menerima uang tanda jadi dari saksi Misar, terdakwa menyerahkan mobil pick up miliknya tersebut kepada saksi Misar dan berjanji akan kembali keesokan harinya untuk menagih sisa pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi saksi Misar untuk menagih sisa pembayaran mobil yang dijanjikan, akan tetapi pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Misar hanya memberikan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa dan berjanji akan datang menemui terdakwa di warung milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 untuk membayar sisa uang pembayaran mobil yang telah disepakati, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi Misar mendatangi warung milik terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sembari kembali berjanji kepada terdakwa jika sisa pembayaran mobil tersebut akan dilunasi keesokan harinya, sehingga terdakwa menyetujui perkataan saksi Misar tersebut dan berkata agar saksi Misar melunasi sisa pembayaran mobil tersebut keesokan harinya, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan saksi Misar tidak kunjung melunasi uang pembelian mobil yang disepakati sehingga setelah menunggu beberapa lama, pada tanggal 05 September 2023 terdakwa mendatangi rumah milik saksi Misar untuk menagih uang sisa pembayaran mobil yang belum dilunasi sebesar Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi di rumah tersebut saksi Misar kembali tidak dapat melunasi uang sisa pembayaran mobil sebesar Rp.81.400.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hanya akan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan meminta waktu kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayar sisanya, namun terdakwa yang merasa telah beberapa kali memberikan waktu kepada saksi Misar untuk melunasi uang pembayaran mobil tersebut menolak uang yang diberikan saksi Misar tersebut dan mengatakan jika saksi Misar tidak dapat melunasi sisa pembayaran maka terdakwa akan membawa kembali mobil Pick Up L-300 tersebut, lalu karena tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa maka saksi Misar menyerahkan mobil pick up L-300 tersebut kepada terdakwa dan berkata akan melunasi serta mengambil kembali mobil tersebut dikemudian hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi Misar mendatangi terdakwa dengan membawa uang untuk melunasi sisa pembayaran mobil kepada terdakwa serta hendak membawa kembali mobil pick up L-300 yang telah dibawa tersebut, akan tetapi pada saat saksi Misar bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah ia jual kepada orang lain sehingga saksi Misar meminta uang miliknya yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan, namun terdakwa berkata kepada saksi Misar jika uang tersebut telah hangus sesuai perjanjian jual beli sehingga saksi Misar melaporkan perbuatan terdakwa tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Misar mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misar bin Samiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Febri Ardiansyah bin Zainul;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya korban bertemu dengan teman korban yang bernama sdr. Nardi ditempat istri Saksi mengajar di SMPN O Mangunharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, kebetulan istrinya sdr. Nardi mengajar di SMPN O mangunharjo juga, dan Saksipun menyampaikan kepada sdr. Nardi bahwa korban sedang ingin membeli mobil bekas merk MITSUBISHI L-300 untuk mengangkut batu bata dan diperjual belikan, kemudian Saksi meminta tolong kepada sdr. Nardi untuk membantu korban mencari orang yang bersedia menjual mobil dan sdr. Nardi pun akan berusaha mencari penjualnya, kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian sdr. Nardi menghubungi korban melalui hp menyampaikan kepada korban ingin mengajak korban mengecek mobil jenis L-300 ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, kemudian sekira jam 08.30 Wib korban, sdr. Nardi dan sdr. Kiki langsung pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya disana Saksi dan teman Saksi bertemu dengan istri Terdakwa sementara menurut pengakuan istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berjualan buah-buahan dipasar Tugumulyo, kemudian Saksi meminta ijin kepada istri Terdakwa untuk mengecek mobil milik Terdakwa yang terparkir digarasi samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi mengecek kondisi mobil tersebut disaksikan oleh istri Terdakwa kemudian setelah Saksi mengecek mobil tersebut Saksi pun pulang bersama sdr. Nardi dan sdr. Kiki;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian sekitar jam 16.00 Wib Saksi mengajak sdr. Dwi tetangga Saksi untuk mengecek kembali mobil Terdakwa tersebut dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan setibanya dirumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksipun mengatakan kepada Terdakwa ingin mencoba mobil tersebut, kemudian Terdakwa pun mengijinkan Saksi untuk mencoba mengemudikan mobil tersebut dan Saksipun menyuruh sdr. Dwi untuk mengemudikan mobil tersebut bersama Saksi disamping dan Saksi dan teman Saksi mencobanya disepulutan rumah Terdakwa, kemudian Saksi merasa tertarik dengan mobil milik Terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi pun bertanya kepada Terdakwa berapa harga penjualan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dijual dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga, maka Saksi dan sdr. Dwi pun pergi pulang;

- Bahwa kemudian setelah beberapa hari tiba-tiba sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi datang kerumah Saksi dengan membawa mobil Terdakwa jenis Pick Up L-300 warna hitam, kemudian pada saat itu juga Saksi masih mengecek kondisi mobil tersebut dan Saksi memanggil tetangga Saksi sdr. Dwi untuk mencoba mengemudikan mobil tersebut bersama Saksi disampingnya dan setelah mobil tersebut dicek kondisinya, terjadilah negosiasi harga mobil yang mana Terdakwa tetap ingin menjual mobilnya tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksipun terus menawarkan mobil Terdakwa tersebut hingga disepakati mobil Terdakwa tersebut Saksi tawar dengan harga 131.400.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksipun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa belum mampu untuk membayar cash mobil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar mobil tersebut dipanjar/ uang muka terlebih dahulu berapa kemampuan Saksi membayar, dan Saksi pun mengambil uangnya dan memberikan uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian mobil Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh sdr. Kiki, sdr. Nardi dan istri Saksi yang bernama sdri. Sumiarti Ningsih, kemudian terdakwaupun menerima uang tersebut dan Saksi juga memberikan upah kepada sdr. Kiki dan sdr. Nardi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu Saksi mencari mobil bekas untuk Saksi beli;

- Bahwa kemudian dalam penerimaan uang kepada Terdakwa tersebut dilengkapi dengan tulisan tanda terima di selembar kertas namun saat ini sudah hilang tidak ditemukan, kemudian Saksipun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa keesokan harinya akan Saksi bayar kembali, kemudian sdr. Nardi, sdr. Kiki dan Terdakwaupun pergi meninggalkan mobil Terdakwa tersebut untuk Saksi gunakan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 jam 08.15 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa membawa uang senilai Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan langsung hendak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang kekurangan pembelian mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut telah dijual dan Saksipun menyampaikan kepada Terdakwa tentang bagaimana uang muka Saksi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi bahwa uang muka senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang kemudian Saksipun menyampaikan kepada Terdakwa agar dalam beberapa hari ke depan untuk kerumah Saksi membayar uang tersebut, kemudian Saksipun pulang dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi terus menagih uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi tidak ada respon/tanggapan dari Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut Kapolres Musi Rawas untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa tidak ada perjanjian jatuh tempo pelunasan pembelian mobil dan tidak ada perjanjian kalau jatuh tempo uang muka akan hangus;
- Bahwa terdakwa hanya membuat aturan sepihak dan Terdakwa bersikeras uang tersebut hangus;
- Bahwa Saat menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi selalu didampingi oleh istri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumiarti Ningsih binti Siran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Febri Ardiansyah bin Zainul;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah suami Saksi yang bernama Misar bin Samiadi;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa E

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya suami Saksi yang bernama sdr. Misar bercerita di sekolah tempat Saksi mengajar SMPN O Mangunharjo bersama sdr. Nardi, yang mana suami Saksi mengatakan ingin membeli mobil Mitsubishi L-300 dan meminta agar sdr. Nardi mencarikan penjual mobil bekas tersebut, kemudian beberapa hari sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa bersama sdr. Kikil dan sdr. Nardi datang kerumah Saksi dengan membawa mobil Terdakwa jenis Pick Up L-300 warna hitam, kemudian pada saat itu juga suami Saksi mengecek kondisi mobil tersebut dan sdr. Misar memanggil tetangga sdr. Misar yang bernama sdr. Dwi untuk mencoba mengemudikan mobil tersebut bersama suami Saksi disampingnya dan setelah mobil tersebut dicek kondisinya, terjadilah negosiasi harga mobil yang mana Terdakwa tetap ingin menjual mobilnya tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian suami Saksipun terus menawar mobil Terdakwa tersebut hingga disepakati mobil Terdakwa tersebut ditawarkan dengan harga Rp131.400.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan suami Saksipun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa belum mampu untuk membayar cash mobil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada suami Saksi agar mobil tersebut dipanjar/ uang muka terlebih dahulu berapa kemampuan kami membayar, dan suami Saksipun mengambil uangnya dan memberikan uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian mobil Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. Kiki, sdr. Nardi dan Saksi, kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan suami Saksi juga memberikan upah kepada sdr. Kiki dan sdr. Nardi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu kami mencarikan mobil bekas untuk kami beli, kemudian dalam penerimaan uang kepada Terdakwa tersebut dilengkapi dengan tulisan tanda terima di selembar kertas namun saat ini sudah hilang tidak ditemukan, kemudian suami Saksipun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa keesokan harinya akan dibayar kembali, kemudian sdr. Nardi, sdr. Kiki dan Terdakwa pun pergi meninggalkan mobil Terdakwa tersebut untuk suami Saksi dan temannya gunakan, kemudian setelah 2 (dua) hari sekira jam 19.30 wib Saksi bersama suami Saksi datang ke warung pasar Tugumulyo milik Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa cicilan mobil tersebut akan dibayarkan senilai

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan membayar kembali uang sisa pembelian mobil tersebut keesokan harinya, kemudian keesokan harinya sekira jam 19.30 wib Saksi bersama suami Saksi kembali ke warung Terdakwa dan langsung memberikan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian suami Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan sudah mencapai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada suami Saksi agar sebaiknya uang muka tersebut dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu kemudian suami Saksi menyampaikan akan mengusahakan uang tersebut dan Saksi bersama suami Saksi pun pulang, kemudian setelah beberapa hari kemudian Terdakwa dan istrinya datang kerumah Saksi sekira jam 19.30 wib untuk menagih uang sisa pembelian mobilnya tersebut, dan pada saat tiba dirumah Saksi, suami Saksi pun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi belum memiliki uang dan suami Saksi ingin pergi menagih uang kepada orang lain terlebih dahulu kemudian karena Terdakwa dan istrinya tidak mau terlalu menunggu lama, Terdakwa dan istrinya pun berpamitan untuk pulang;

- Bahwa suami Saksi tertarik mau membeli mobil tersebut karena kondisi mobil tersebut dalam kondisi baik selain itu juga terdakwa mau menjualnya kepada suami Saksi dengan cara mencicilnya dengan uang muka Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan suami Saksi membeli mobil tersebut untuk keperluan angkutan batu bata dan lainnya kemudian alasan suami Saksi tidak langsung melunasi pembayaran mobil Terdakwa tersebut karena pada saat itu suami Saksi belum memiliki uang;
- Bahwa yang mengetahuinya awalnya suami Saksi memberi uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dirumah Saksi adalah sdr. Kiki, sdr. Nardi dan Saksi, kemudian suami Saksi memberi uang senilai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) di warung Terdakwa pasar Tugumulyo yang mengetahuinya adalah Saksi kemudian suami Saksi memberi uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di warung Terdakwa pasar tugumulyo yang mengetahuinya adalah Saksi kemudian terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap suami Saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian jatuh tempo pelunasan pembelian mobil dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perjanjian kalau jatuh tempo uang muka akan hangus;

- Bahwa Terdakwa hanya membuat aturan sepihak dan Terdakwa bersikeras uang tersebut hangus;

- Bahwa saat menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi selalu mendampingi suami Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kami mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sunardi bin Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang saya tandatangani benar semua;

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Febri Ardiansyah bin Zainul;

- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah saksi Misar bin Samiadi;

- Bahwa tindak Pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira jam 14.00 wib saya dan sdr. Kiki datang menemui Terdakwa di warungnya Depan Pasar B.

Srikaton, kemudian saya menanyakan mobil milik Terdakwa jenis PICK UP L-300 warna hitam apakah dijual atau tidak, kemudian Terdakwa menyampaikan bilamana harganya terjangkau maka mobil tersebut

Terdakwa jual, kemudian sdr. Kiki menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dicek keesokan harinya oleh pembeli (korban) dan Terdakwa pun

menyampaikan bilamana ingin mengecek mobil tersebut silahkan datang kerumahnya karena unit berada dirumah Terdakwa dan dirumahnya pun

sudah ada istrinya, kemudian keesokan harinyapun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi, sdr. Kiki dan sdr. Misar

(pembeli) datang kerumah Terdakwa untuk mengecek mobil tersebut sementara Terdakwa sedang berada diwarung pasar Tugumulyo

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjualan, namun yang berada dirumah adalah istri Terdakwa yang bernama sdr. Astuti Apriyanti, kemudian mobil tersebut dicek kondisinya oleh sdr. Misar dan sdr. Kiki disaksikan oleh istri Terdakwa, kemudian sekira jam 10.00 wib saya, sdr. Kiki dan sdr. Misar datang ke warung Terdakwa untuk menemuinya, kemudian sdr. Kiki menyampaikan dan memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa pembelinya bernama sdr. Misar, kemudian sdr. Misar bertanya kepada Terdakwa “berapa mintanya mas?” dan Terdakwa menjawab “hargonyo Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) mas” kemudian saya, Sdr. Kiki dan Sdr. Misar pun berpamitan untuk pulang, dan setelah 2 (dua) hari kemudian senin tanggal 31 Juli 2023 jam 16.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di warung, sdr. Kiki menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan kepada Terdakwa ingin mengajak dan membawa mobil Terdakwa tersebut kerumah sdr. Misar di Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mengambil dan membawa mobilnya ke rumah sdr. Misar, kemudian sayapun sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dilapangan Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas karena Terdakwa tidak mengetahui kediaman rumah sdr. Misar, kemudian sayapun bersama sdr. Kiki dan Terdakwa pergi ke rumah sdr. Misar dengan membawa mobil jenis Pick Up L-300 warna hitam, dan sekira jam 17.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar, disana mobil Terdakwa pun masih dicek dan dibawa pergi oleh sdr. Misar dan setelah mobil tersebut di cek kondisinya, terjadilah negosiasi harga mobil yang mana Terdakwa tetap ingin menjual mobil tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sdr. Misar pun terus menawar mobil tersebut hingga disepakati mobil Terdakwa tersebut ditawarkan dengan harga Rp131.400.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Misar pun menyampaikan bahwa keesokan harinya akan membayarnya dalam bentuk tunai dan cash, kemudian mendengar pernyataan yang disampaikan oleh sdr. Misar tersebut Terdakwa pun menanggapinya bilamana ingin membayarnya cash keesokan harinya, Terdakwa meminta agar mobil tersebut dipanjar/uang muka terlebih dahulu, dan sdr. Misar pun mengambil uangnya dan memberikan uang senilai Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersbeut kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian mobil tersebut, kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan Terdakwa pun meninggalkan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sayapun pulang bersama sdr. Kiki dan Terdakwa yang sebelumnya keduanya pada saat pergi bersama saya menggunakan mobil saya, kemudian diperjalanan di dalam mobil, Terdakwa pun memberikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk saya dan sdr. Kiki, kemudian Misar pada saat itu menjanjikan akan membayarnya sisa uang cicilan ke warung saja dan setelah keesokan harinya sdr. Misar tidak kunjung datang membayar uang sisa pembelian mobil tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Kiki melalui HP dan menyampaikan kepada sdr. Kiki terkait uang sisa pembayaran mobil yang belum dilunasi sdr. Misar, kemudian saya, dan Terdakwa pun pergi bersama sdr. Kiki ke rumah sdr. Misar dengan menggunakan mobil saya dan sekira jam 16.00 wib kami tiba di rumah sdr. Misar dan bertemu bertemu dengan sdr. Misar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Misar terkait bagaimana uang kekurangan pembayaran mobil tersebut, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut belum ada dan Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bilamana uang tersebut belum ada, maka mobil tersebut akan Terdakwa bawa pulang kemudian sdr. Misar menjanjikan kembali kepada Terdakwa bahwa secepatnya uang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 05 september 2023, kemudian Terdakwa pun menuruti permintaan sdr. Misar dan saya bersama sdr. Kiki dan Terdakwa pun pulang, kemudian ketika pada tanggal 05 September 2023 sdr. MISAR tidak kunjung membayar sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut, maka Terdakwa pun langsung menghubungi saya dan sdr. Kiki untuk mengajaknya kerumah sdr. Misar dan Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Misar bersama sdr. Kiki dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan setibanya di rumah sdr. Misar, Terdakwa bertemu dengan sdr. Misar dan istrinya kemudian Terdakwa pun menanyakan kepada sdr. MISAR terkait dengan sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut dan sdr. Misar pun langsung memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa pun menolak pemberian uang tersebut karena ia ingin mobilnya tersebut dilunasi oleh sdr. Misar, kemudian Terdakwa pun meminta kunci mobil digunakan oleh sdr. Misar agar mobil tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian tidak kunjung ada kabar dari sdr. Misar, Terdakwa pun menghubungi saya untuk menyampaikan kepada sdr. Misar bagaimana kejelasan mobil tersebut

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



dan sayapun menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu kabar dalam waktu satu minggu, kemudian Terdakwa pun menyampaikan kepada saya, bilamana mobil tersebut tidak dilunasi, maka mobil tersebut akan segera Terdakwa jual, kemudian setelah seminggu berlalu tidak kunjung ada kabar dari sdr. Misar, maka mobil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Yan warga Simpang Temam Kota Lubuk Linggau seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 jam 08.00 wib sdr. Misar datang kerumah Terdakwa dan langsung hendak membayar uang kekurangan pembelian mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa mobil tersebut telah dijual dan sdr. Misar pun menyampaikan kepada Terdakwa agar uang sdr. Misar dikembalikan dan Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa uang muka senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang sesuai dengan perjanjian bisnis jual beli dimana berada yang Terdakwa ketahui, dan sdr. Misar pun pergi pulang kemudian hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Misar dan dilaporkan Kapolres Musi Rawas untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kikik Purdiansyah bin Kastubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Febri Ardiansyah bin Zainul;
 - Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Misar bin Samiadi;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira jam 14.00 wib Saksi dan sdr. Nardi datang menemui Terdakwa di warungnya Depan Pasar B. Srikaton, kemudian Sdr. Nardi menanyakan mobil milik Terdakwa jenis PICK UP L-300 warna hitam apakah dijual atau tidak, kemudian Terdakwa menyampaikan bilamana harganya terjangkau maka mobil tersebut Terdakwa jual, kemudian Saksi menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dicek keesokan harinya oleh pembeli (korban) dan Terdakwa pun menyampaikan bilamana ingin mengecek mobil tersebut silahkan datang kerumahnya karena unit berada dirumah Terdakwa dan dirumahnya pun sudah ada istrinya, kemudian keesokan harinya pun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi, sdr. Nardi dan sdr. Misar (pembeli) datang kerumah Terdakwa untuk mengecek mobil tersebut sementara Terdakwa sedang berada di warung pasar Tugumulyo berjualan, namun yang berada dirumah adalah istri Terdakwa yang bernama sdri. Astuti Apriyanti, kemudian mobil tersebut dicek kondisinya oleh Saksi dan sdr. Misar disaksikan oleh istri Terdakwa, kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi, sdr. Nardi dan sdr. Misar datang ke warung Terdakwa untuk menemuinya, kemudian Saksi menyampaikan dan memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa pembelinya bernama sdr. Misar, kemudian sdr. Misar bertanya kepada Terdakwa "berapa mintanya mas?" dan Terdakwa menjawab "hargonyo Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) mas" kemudian Saksi, Sdr. Nardi dan Sdr. Misar pun berpamitan untuk pulang, dan setelah 2 (dua) hari kemudian senin tanggal 31 Juli 2023 jam 16.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di warung, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan kepada Terdakwa ingin mengajak dan membawa mobil Terdakwa tersebut kerumah sdr. Misar di Desa H. Wukirsari Kec. Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mengambil dan membawa mobilnya kerumah sdr. Misar, kemudian Saksi dan Sdr. Nardi pun sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dilapangan Desa E. Wonokero Kecamatan. Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas karena Terdakwa tidak mengetahui kediaman rumah sdr. Misar, kemudian Saksi pun bersama sdr. Nardi dan Terdakwa pergi kerumah sdr. Misar dengan membawa mobil jenis Pick Up L-300 warna hitam, dan sekira jam 17.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar, disana mobil Terdakwa pun masih dicek

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dan dibawa pergi oleh sdr. misar dan setelah mobil tersebut dicek kondisinya, terjadilah negosiasi harga mobil yang mana Terdakwa tetap ingin menjual mobil tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sdr. Misar pun terus menawarkan mobil tersebut hingga disepakati mobil Terdakwa tersebut ditawarkan dengan harga Rp131.400.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Misar pun menyampaikan bahwa keesokan harinya akan membayarnya dalam bentuk tunai dan cash, kemudian mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pun menanggapi bila mana ingin membayarnya cash keesokan harinya, Terdakwa meminta agar mobil tersebut dipanjar/ uang muka terlebih dahulu, dan sdr. Misar pun mengambil uangnya dan memberikan uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian mobil tersebut, kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan Terdakwa pun meninggalkan mobil tersebut, kemudian Saksi pun pulang bersama sdr. Nardi dan Terdakwa yang sebelumnya keduanya pada saat pergi bersama menggunakan mobil Sdr. Nardi, kemudian diperjalanan di dalam mobil, Terdakwa pun memberikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan sdr. Nardi, kemudian sdr. Misar pada saat itu menjanjikan akan membayar sisa uang cicilan ke warung saja dan setelah keesokan harinya sdr. Misar tidak kunjung datang membayar uang sisa pembelian mobil tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Nardi melalui HP dan menyampaikan kepada Saksi terkait uang sisa pembayaran mobil yang belum dilunasi sdr. Misar, kemudian Saksi, Terdakwa pun pergi bersama sdr. Nardi kerumah sdr. Misar dengan menggunakan mobil Sdr. Nardi dan sekira jam 16.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar dan bertemu bertemu dengan sdr. Misar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Misar terkait bagaimana uang kekurangan pembayaran mobil tersebut, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut belum ada dan Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bila mana uang tersebut belum ada, maka mobil tersebut akan Terdakwa bawa pulang kemudian sdr. Misar menjanjikan kembali kepada Terdakwa bahwa secepatnya uang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 05 September 2023, kemudian Terdakwa pun menuruti permintaan sdr. Misar, lalu Saksi bersama sdr. Nardi dan Terdakwa pun pulang kemudian ketika pada tanggal 05 september 2023 sdr. Misar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung membayar sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut, maka Terdakwa pun langsung menghubungi Saksi dan sdr. Nardi untuk mengajaknya kerumah sdr. Misar dan Saksi, Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Misar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan setibanya dirumah sdr. Misar, Terdakwa bertemu dengan sdr. Misar dan istrinya kemudian Terdakwa pun menanyakan kepada sdr. Misar terkait dengan sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut dan sdr. Misar pun langsung memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa pun menolak pemberian uang tersebut karena ia ingin mobilnya tersebut dilunasi oleh sdr. Misar, kemudian Terdakwa pun meminta kunci mobil sdr. Nardi yang digunakan oleh sdr. Misar agar mobil tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian tidak kunjung ada kabar dari sdr. Misar, Terdakwa pun menghubungi Sdr. Nardi untuk menyampaikan kepada sdr. Misar bagaimana kejelasan mobil tersebut dan Sdr. Misar pun menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu kabar dalam waktu satu minggu, kemudian Terdakwa pun menyampaikan kepada Sdr. Nardi, bilamana mobil tersebut tidak dilunasi, maka mobil tersebut akan segera Terdakwa jual, kemudian setelah seminggu berlalu tidak kunjung ada kabar dari sdr. Misar, maka mobil tersebut dijual Terdakwa kepada sdr. Yan warga simpang Temam Kota Lubuk Linggau seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 08.00 wib sdr. Misar datang kerumah Terdakwa dan langsung hendak membayar uang kekurangan pembelian mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa mobil tersebut telah dijual dan sdr. Misar pun menyampaikan kepada Terdakwa agar uang sdr. Misar agar dikembalikan dan Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa uang muka senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang sesuai dengan perjanjian bisnis jual beli dimana berada yang Terdakwa ketahui, dan sdr. Misar pun pergi pulang kemudian hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Misar dan dilaporkan Kapolres Musi Rawas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Misar bin Samiadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP L-300 warna hitam tahun 2017 adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual buah-buahan dipasar Tugumulyo yang mana Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP L-300 warna hitam tahun 2017 untuk mengangkut buah Terdakwa tersebut, kemudian awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib sdr. Kiki dan sdr. Nardi datang menemui Terdakwa di warung Terdakwa, kemudian keduanya menanyakan mobil milik Terdakwa jenis PICK UP L-300 warna hitam apakah dijual atau tidak, kemudian Terdakwa menyampaikan bilamana harganya terjangkau maka mobil tersebut Terdakwa jual, kemudian sdr. Kiki menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dicek keesokan harinya oleh pembeli (korban) dan Terdakwa pun menyampaikan bilamana ingin mengecek mobil tersebut silahkan datang kerumah Terdakwa karena unit berada dirumah Terdakwa dan dirumah Terdakwapun sudah ada istri Terdakwa, kemudian keesokan harinya pun Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib sdr. Kiki, sdr. Nardi dan sdr. Misar (pembeli) datang kerumah Terdakwa untuk mengecek mobil Terdakwa tersebut sementara Terdakwa sedang berada diwarung pasar Tugumulyo berjualan, namun yang berada di rumah adalah istri Terdakwa yang bernama sdri. Astuti Apriyanti, kemudian berdasarkan pengakuan istri Terdakwa, bahwa mobil tersebut dicek kondisinya oleh sdr. Misar , sdr. Kiki dan sdr. Nardi disaksikan oleh istri Terdakwa, kemudian

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 10.00 wib sdr. Kiki, sdr. Nardi dan sdr. Misar datang kewarung untuk menemui Terdakwa, kemudian sdr. Kiki menyampaikan dan memperkenalkan kan kepada Terdakwa bahwa pembelinya bernama sdr. Misar, kemudian sdr. Misar bertanya kepada Terdakwa “berapa mintanya mas?” dan Terdakwa menjawab “hargonyo Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) mas” kemudian ketiganya pun berpamitan untuk pulang dan setelah dua hari kemudian Sabtu tanggal 29 Juli 2023 jam 15.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, sdr. Misar menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan ingin kerumah dengan tujuan untuk mengecek mobil dirumah dan sekira jam 16.00 wib sdr. Misar dan satu orang Terdakwa tidak kenal datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat itu sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa ingin mencoba/mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa memberikan sdr. Misar untuk mencoba mengemudikan mobil Terdakwa tersebut, kemudian setelah mobil Terdakwa dicek dan dikemudikan oleh sdr. Misar, sdr. Misar pun menawarkan mobil Terdakwa dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum berkenan untuk menjual mobil Terdakwa tersebut dengan harga yang ditawarkan sdr. Misar, kemudian karena tidak ada kesepakatan harga, maka sdr. Misar dan temannyapun pergi, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 16.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di warung, sdr. Kiki menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan kepada Terdakwa ingin mengajak Terdakwa dan membawa mobil Terdakwa kerumah sdr. Misar di Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan Terdakwapun sempat menolak ajakan tersebut karena Terdakwa harus menunggu warung Terdakwa dipasar, kemudian sdr. Kiki terus membujuk Terdakwa agar Terdakwa mau membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Misar dan saat itu Terdakwapun menuruti permintaan sdr. Kiki, kemudian Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membawa mobil Terdakwa kerumah sdr. Misar, kemudian Terdakwapun sepakat untuk bertemu sdr. Kiki dan sdr. Nardi dilapangan desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas karena Terdakwa tidak mengetahui kediaman rumah sdr. Misar, kemudian Terdakwapun bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi pergi kerumah sdr. Misar dengan membawa mobil Terdakwa jenis Pick Up L-300 warna hitam, dan sekira jam 17.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar, disana mobil Terdakwa pun masih dicek dan dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi oleh sdr. Misar dan setelah mobil tersebut dicek kondisinya, terjadilah negosiasi harga mobil yang mana Terdakwa tetap ingin menjual mobil tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sdr. Misar pun terus menawarkan mobil Terdakwa tersebut hingga disepakati mobil Terdakwa tersebut ditawarkan dengan harga Rp.131.400.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Misar pun menyampaikan bahwa keesokan harinya akan membayarnya dalam bentuk tunai dan cash, kemudian mendengar pernyataan yang disampaikan oleh sdr. Misar tersebut Terdakwa pun menanggapi bahwa bilamana ingin membayarnya cash keesokan harinya, Terdakwa meminta agar mobil tersebut dipanjar/uang muka terlebih dahulu, dan sdr. Misar pun mengambil uangnya dan memberikan uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian mobil Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan Terdakwa pun meninggalkan mobil Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pun pulang bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi yang sebelumnya keduanya pada saat pergi bersama Terdakwa menggunakan mobil milik sdr. Nardi, kemudian diperjalanan didalam mobil sdr. Nardi, Terdakwa pun memberikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. Nardi dan sdr. Kiki sebagai bentuk imbalan jasa mereka yang telah membantu Terdakwa menjualkan mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib sdr. Misar datang kewarung Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa cicilan mobil Terdakwa tersebut dibayar senilai Rp16.000. 000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa pun sempat kaget/terkejut karena tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian sdr. Misar pun menjanjikan akan membayar sisanya keesokan harinya, kemudian Terdakwa pun menerima uang senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut, kemudian hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira jam 19.30 wib sdr. Misar datang kembali ke warung Terdakwa dan langsung memberikan uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun terkejut lagi karena pembayaran mobil Terdakwa tersebut tidak langsung dilunasi oleh sdr. Misar, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sisanya akan dibayar keesokan harinya dan saat itu juga uang tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sdr. Misar tak

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung membayar sisa uang pembayaran mobil Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa merasa tidak sabar lagi, maka Terdakwa dan istri Terdakwa pergi kerumah sdr. Misar sekira jam 19.30 wib, dan pada saat tiba dirumah sdr. Misar, ianya pun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ianya ingin pergi menagih uang kepada orang lain, kemudian karena Terdakwa tidak mau terlalu menunggu lama, Terdakwa dan istri Terdakwa pun berpamitan untuk pulang sementara sdr. Misar pada saat itu menjanjikan akan membayarnya ke warung saja, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pun pulang, dan setelah keesokan harinya sdr. Misar tidak kunjung datang membayar uang sisa pembelian mobil tersebut, maka Terdakwa menghubungi sdr. Kiki melalui HP dan menyampaikan kepada sdr. Kiki terkait uang sisa pembayaran mobil yang belum dilunasi sdr. Misar, kemudian Terdakwa pun pergi bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi kerumah sdr. Misar dengan menggunakan mobil sdr. Nardi dan sekira jam 16.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar dan bertemu bertemu dengan sdr. Misar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Misar terkait bagaimana uang kekurangan pembayaran mobil tersebut, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut belum ada dan Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bilamana uang tersebut belum ada, maka mobil tersebut akan Terdakwa bawa pulang kemudian sdr. Misar menjanjikan kembali kepada Terdakwa bahwa secepatnya uang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 05 September 2023, kemudian Terdakwa pun menuruti permintaan sdr. Misar dan Terdakwa bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi pun pulang kemudian ketika pada tanggal 05 September 2023 sdr. Misar tidak kunjung membayar sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut, maka Terdakwa pun langsung menghubungi sdr. Kiki untuk mengajaknya kerumah sdr. Misar dan Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Misar bersama sdr. Kiki dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan setibanya dirumah sdr. Misar, Terdakwa bertemu dengan sdr. Misar dan istrinya kemudian Terdakwa pun menanyakan kepada sdr. Misar terkait dengan sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut dan sdr. Misar pun langsung memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa pun menolak pemberian uang tersebut karena Terdakwa ingin mobil Terdakwa tersebut dilunasi oleh sdr. Misar kemudian Terdakwa pun meminta kunci mobil Terdakwa yang digunakan oleh sdr. Misar agar mobil tersebut Terdakwa bawa pulang, dan istri sdr. Misar

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bilamana mobil tersebut dibawa maka uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicicil kepada Terdakwa, segera dikembalikan kepada sdr. Misar kemudian sdr. Kiki menyampaikan bilamana ingin meminta uang tersebut seharusnya uang dikembalikan penjual separuhnya dan sdr. Misar diminta untuk berpikir untuk membayar kekurangan uang tersebut selama dua hari kedepan, kemudian kunci mobil tersebut diberikan oleh sdr. Misar kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun membawa mobil tersebut pulang kerumah kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian tidak kunjung ada kabar dari sdr. Misar, Terdakwa pun menghubungi sdr. Nardi agar ianya menyampaikan kepada sdr. Misar bagaimana kejelasan mobil tersebut dan sdr. Nardi pun menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu kabar dalam waktu satu minggu kemudian Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Nardi, bilamana mobil tersebut tidak dilunasi, maka mobil tersebut akan segera Terdakwa jual, kemudian setelah seminggu berlalu tidak kunjung ada kabar dari sdr. Nardi, maka mobil tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Yan warga simpang temam kota Lubuklinggau seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya senilai Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membeli kebun kemudian rabu 18 Oktober 2023 jam 08.00 wib sdr. Misar datang kerumah Terdakwa dan langsung hendak membayar uang kekurangan pembelian mobil tersebut, akan tetapi Terdakwapun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa mobil tersebut telah dijual dan sdr. Misar pun menyampaikan kepada Terdakwa agar uang sdr. Misar agar dikembalikan dan Terdakwapun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa uang muka senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang sesuai dengan perjanjian bisnis jual beli dimana berada yang Terdakwa ketahui, dan sdr. Misar pun pergi pulang kemudian hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Misar dan dilaporkan ke Polres Musi Rawas;;

- Bahwa yang mengetahuinya awalnya Terdakwa menerima uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah sdr. Misar adalah sdr. Kiki, sdr. Nardi dan istri sdr, Misar, kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di warung Terdakwa pasar Tugumulyo yang mengetahuinya adalah istri Terdakwa yang bernama sdr. Astuti kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di warung Terdakwa pasar

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugumulyo yang mengetahuinya adalah istri Terdakwa yang bernama sdr.

Astuti;

- Bahwa tidak ada perjanjian jatuh tempo pelunasan pembelian mobil dan tidak ada perjanjian kalau jatuh tempo uang muka akan hangus;
 - Bahwa Terdakwa hanya membuat aturan sepihak dan Terdakwa bersikeras uang tersebut hangus;
 - Bahwa uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Madha (kakak ipar Terdakwa) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar hutang buah kepada sdr. H. Kasih warga kota Lubuklinggau senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar hutang kepada sdr. Aina (kakak ipar Terdakwa) senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
 - Bahwa sampai saat ini antara korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) lembar foto pelaku Saudara Febri Ardiansyah bin Zainul menerima uang cicilan mobilnya dari korban atas nama Misar bin Samiadi;
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP L-300 warna hitam tahun 2017 adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual buah-buahan dipasar Tugumulyo yang mana Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP L-300 warna hitam tahun 2017 untuk mengangkut buah Terdakwa tersebut, kemudian awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib sdr. Kiki dan sdr. Nardi datang menemui Terdakwa di

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung Terdakwa, kemudian keduanya menanyakan mobil milik Terdakwa jenis PICK UP L-300 warna hitam apakah dijual atau tidak, kemudian Terdakwa menyampaikan bilamana harganya terjangkau maka mobil tersebut Terdakwa jual, kemudian sdr. Kiki menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dicek keesokan harinya oleh pembeli (korban) dan Terdakwa pun menyampaikan bilamana ingin mengecek mobil tersebut silahkan datang kerumah Terdakwa karena unit berada dirumah Terdakwa dan dirumah Terdakwapun sudah ada istri Terdakwa, kemudian keesokan harinya pun Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib sdr. Kiki, sdr. Nardi dan sdr. Misar (pembeli) datang kerumah Terdakwa untuk mengecek mobil Terdakwa tersebut sementara Terdakwa sedang berada diwarung pasar Tugumulyo berjualan, namun yang berada di rumah adalah istri Terdakwa yang bernama sdri. Astuti Apriyanti, kemudian berdasarkan pengakuan istri Terdakwa, bahwa mobil tersebut dicek kondisinya oleh sdr. Misar, sdr. Kiki dan sdr. Nardi disaksikan oleh istri Terdakwa, kemudian sekira jam 10.00 wib sdr. Kiki, sdr. Nardi dan sdr. Misar datang kewarung untuk menemui Terdakwa, kemudian sdr. Kiki menyampaikan dan memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa pembelinya bernama sdr. Misar, kemudian sdr. Misar bertanya kepada Terdakwa "berapa mintanya mas?" dan Terdakwa menjawab "hargonyo Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) mas" kemudian ketiganya pun berpamitan untuk pulang dan setelah dua hari kemudian Sabtu tanggal 29 Juli 2023 jam 15.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, sdr. Misar menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan ingin kerumah dengan tujuan untuk mengecek mobil dirumah dan sekira jam 16.00 wib sdr. Misar dan satu orang Terdakwa tidak kenal datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat itu sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa ingin mencoba/mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa memberikan sdr. Misar untuk mencoba mengemudikan mobil Terdakwa tersebut, kemudian setelah mobil Terdakwa dicek dan dikemudikan oleh sdr. Misar, sdr. Misar pun menawarkan mobil Terdakwa dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum berkenan untuk menjual mobil Terdakwa tersebut dengan harga yang ditawarkan sdr. Misar, kemudian karena tidak ada kesepakatan harga, maka sdr. Misar dan temannyapun pergi, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 16.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di warung, sdr. Kiki menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui HP dan mengatakan kepada Terdakwa ingin mengajak Terdakwa dan membawa mobil Terdakwa kerumah sdr. Misar di Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan Terdakwapun sempat menolak ajakan tersebut karena Terdakwa harus menunggu warung Terdakwa dipasar, kemudian sdr. Kiki terus membujuk Terdakwa agar Terdakwa mau membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Misar dan saat itu Terdakwapun menuruti permintaan sdr. Kiki, kemudian Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membawa mobil Terdakwa kerumah sdr. Misar, kemudian Terdakwapun sepakat untuk bertemu sdr. Kiki dan sdr. Nardi dilapangan desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas karena Terdakwa tidak mengetahui kediaman rumah sdr. Misar, kemudian Terdakwapun bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi pergi kerumah sdr. Misar dengan membawa mobil Terdakwa jenis Pick Up L-300 warna hitam, dan sekira jam 17.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar, disana mobil Terdakwa pun masih dicek dan dibawa pergi oleh sdr. Misar dan setelah mobil tersebut dicek kondisinya, terjadilah negosiasi harga mobil yang mana Terdakwa tetap ingin menjual mobil tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sdr. Misar pun terus menawar mobil Terdakwa tersebut hingga disepakati mobil Terdakwa tersebut ditawarkan dengan harga Rp.131.400.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Misar pun menyampaikan bahwa keesokan harinya akan membayarnya dalam bentuk tunai dan cash, kemudian mendengar pernyataan yang disampaikan oleh sdr. Misar tersebut Terdakwa pun menanggapinya bilamana ingin membayarnya cash keesokan harinya, Terdakwa meminta agar mobil tersebut dipanjar/uang muka terlebih dahulu, dan sdr. Misar pun mengambil uangnya dan memebrikan uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian mobil Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan Terdakwa pun meninggalkan mobil Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pun pulang bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi yang sebelumnya keduanya pada saat pergi bersama Terdakwa menggunakan mobil milik sdr. Nardi, kemudian diperjalanan didalam mobil sdr. Nardi, Terdakwa pun memberikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. Nardi dan sdr. Kiki sebagai bentuk imbalan jasa mereka yang telah membantu Terdakwa menjualkan mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib sdr. Misar datang ke warung Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa cicilan mobil Terdakwa tersebut dibayar senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa pun sempat kaget/terkejut karena tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian sdr. Misar pun menjanjikan akan membayar sisanya keesokan harinya, kemudian Terdakwa pun menerima uang senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut, kemudian hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira jam 19.30 wib sdr. Misar datang kembali ke warung Terdakwa dan langsung memberikan uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun terkejut lagi karena pembayaran mobil Terdakwa tersebut tidak langsung dilunasi oleh sdr. Misar, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sisanya akan dibayar keesokan harinya dan saat itu juga uang tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sdr. Misar tak kunjung membayar sisa uang pembayaran mobil Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa merasa tidak sabar lagi, maka Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke rumah sdr. Misar sekira jam 19.30 wib, dan pada saat tiba di rumah sdr. Misar, ianya pun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ianya ingin pergi menagih uang kepada orang lain, kemudian karena Terdakwa tidak mau terlalu menunggu lama, Terdakwa dan istri Terdakwa pun berpamitan untuk pulang sementara sdr. Misar pada saat itu menjanjikan akan membayarnya ke warung saja, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pun pulang, dan setelah keesokan harinya sdr. Misar tidak kunjung datang membayar uang sisa pembelian mobil tersebut, maka Terdakwa menghubungi sdr. Kiki melalui HP dan menyampaikan kepada sdr. Kiki terkait uang sisa pembayaran mobil yang belum dilunasi sdr. Misar, kemudian Terdakwa pun pergi bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi ke rumah sdr. Misar dengan menggunakan mobil sdr. Nardi dan sekira jam 16.00 wib kami tiba di rumah sdr. Misar dan bertemu bertemu dengan sdr. Misar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Misar terkait bagaimana uang kekurangan pembayaran mobil tersebut, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut belum ada dan Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bilamana uang tersebut belum ada, maka mobil tersebut akan Terdakwa bawa pulang kemudian sdr. Misar menjanjikan kembali kepada Terdakwa bahwa secepatnya uang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 05

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, kemudian Terdakwa pun menuruti permintaan sdr. Misar dan Terdakwa bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi pun pulang kemudian ketika pada tanggal 05 September 2023 sdr. Misar tidak kunjung membayar sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut, maka Terdakwa pun langsung menghubungi sdr. Kiki untuk mengajaknya kerumah sdr. Misar dan Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Misar bersama sdr. Kiki dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan setibanya dirumah sdr. Misar, Terdakwa bertemu dengan sdr. Misar dan istrinya kemudian Terdakwa pun menanyakan kepada sdr. Misar terkait dengan sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut dan sdr. Misar pun langsung memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa pun menolak pemberian uang tersebut karena Terdakwa ingin mobil Terdakwa tersebut dilunasi oleh sdr. Misar kemudian Terdakwa pun meminta kunci mobil Terdakwa yang digunakan oleh sdr. Misar agar mobil tersebut Terdakwa bawa pulang, dan istri sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bilamana mobil tersebut dibawa maka uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicicil kepada Terdakwa, segera dikembalikan kepada sdr. Misar kemudian sdr. Kiki menyampaikan bilamana ingin meminta uang tersebut seharusnya uang dikembalikan penjual separuhnya dan sdr. Misar diminta untuk berpikir untuk membayar kekurangan uang tersebut selama dua hari kedepan, kemudian kunci mobil tersebut diberikan oleh sdr. Misar kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun membawa mobil tersebut pulang kerumah kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian tidak kunjung ada kabar dari sdr. Misar, Terdakwa pun menghubungi sdr. Nardi agar ianya menyampaikan kepada sdr. Misar bagaimana kejelasan mobil tersebut dan sdr. Nardi pun menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu kabar dalam waktu satu minggu kemudian Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Nardi, bilamana mobil tersebut tidak dilunasi, maka mobil tersebut akan segera Terdakwa jual, kemudian setelah seminggu berlalu tidak kunjung ada kabar dari sdr. Nardi, maka mobil tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Yan warga simpang temam kota Lubuklinggau seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya senilai Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membeli kebun kemudian rabu 18 Oktober 2023 jam 08.00 wib sdr. Misar datang kerumah Terdakwa dan langsung hendak membayar uang kekurangan pembelian mobil tersebut, akan tetapi Terdakwapun

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa mobil tersebut telah dijual dan sdr. Misar pun menyampaikan kepada Terdakwa agar uang sdr. Misar agar dikembalikan dan Terdakwapun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa uang muka senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang sesuai dengan perjanjian bisnis jual beli dimana berada yang Terdakwa ketahui, dan sdr. Misar pun pergi pulang kemudian hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Misar dan dilaporkan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa yang mengetahuinya awalnya Terdakwa menerima uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah sdr. Misar adalah sdr. Kiki, sdr. Nardi dan istri sdr. Misar, kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di warung Terdakwa pasar Tugumulyo yang mengetahuinya adalah istri Terdakwa yang bernama sdr. Astuti kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di warung Terdakwa pasar Tugumulyo yang mengetahuinya adalah istri Terdakwa yang bernama sdr. Astuti;

- Bahwa tidak ada perjanjian jatuh tempo pelunasan pembelian mobil dan tidak ada perjanjian kalau jatuh tempo uang muka akan hangus;

- Bahwa Terdakwa hanya membuat aturan sepihak dan Terdakwa bersikeras uang tersebut hangus;

- Bahwa uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Madha (kakak ipar Terdakwa) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar hutang buah kepada sdr. H. Kasih warga kota Lubuklinggau senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar hutang kepada sdr. Aina (kakak ipar Terdakwa) senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa sampai saat ini antara korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Febri Ardiansyah Bin Zainul** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku yang melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas; dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Misar warga Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ialah terdakwa sendiri, serta yang berhasil terdakwa peroleh dari tindak pidana penggelapan tersebut ialah uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban adalah uang untuk DP pembelian mobil pick up L-300 warna hitam senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang mengetahuinya awalnya Terdakwa menerima uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah sdr. Misar adalah sdr. Kiki, sdr. Nardi dan istri sdr, Misar, kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di warung Terdakwa pasar Tugumulyo yang mengetahuinya adalah istri Terdakwa yang bernama sdri. Astuti kemudian Terdakwa menerima uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di warung Terdakwa pasar Tugumulyo yang mengetahuinya adalah istri Terdakwa yang bernama sdri. Astuti;

Menimbang, bahwa tidak ada perjanjian jatuh tempo pelunasan pembelian mobil dan tidak ada perjanjian kalau jatuh tempo uang muka akan hangus;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membuat aturan sepihak dan Terdakwa bersikeras uang tersebut hangus;

Menimbang, bahwa uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdri.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madha (kakak ipar Terdakwa) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar hutang buah kepada sdr. H. Kasih warga kota Lubuklinggau senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian membayar hutang kepada sdri. Aina (kakak ipar Terdakwa) senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat /tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual buah-buahan dipasar Tugumulyo yang mana Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP L-300 warna hitam tahun 2017 untuk mengangkut buah Terdakwa tersebut, kemudian awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib sdr. Kiki dan sdr. Nardi datang menemui Terdakwa di warung Terdakwa, kemudian keduanya menanyakan mobil milik Terdakwa jenis PICK UP L-300 warna hitam apakah dijual atau tidak, kemudian Terdakwa menyampaikan bilamana harganya terjangkau maka mobil tersebut Terdakwa jual, kemudian sdr. Kiki menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dicek keesokan harinya oleh pembeli (korban) dan Terdakwa pun menyampaikan bilamana ingin mengecek mobil tersebut silahkan datang kerumah Terdakwa karena unit berada dirumah Terdakwa dan dirumah Terdakwapun sudah ada istri Terdakwa, kemudian keesokan harinya pun Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib sdr. Kiki, sdr. Nardi dan sdr. Misar (pembeli) datang kerumah Terdakwa untuk mengecek mobil Terdakwa tersebut sementara Terdakwa sedang berada diwarung pasar Tugumulyo berjualan, namun yang berada di rumah adalah istri Terdakwa yang bernama sdri. Astuti Apriyanti, kemudian berdasarkan pengakuan istri Terdakwa, bahwa mobil tersebut dicek kondisinya oleh sdr. Misar , sdr. Kiki dan sdr. Nardi disaksikan oleh istri Terdakwa, kemudian sekira jam 10.00 wib sdr. Kiki, sdr. Nardi dan sdr. Misar datang kewarung untuk menemui Terdakwa, kemudian sdr. Kiki menyampaikan dan memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa pembelinya bernama sdr. Misar, kemudian sdr. Misar bertanya kepada Terdakwa “berapa mintanya mas?” dan Terdakwa menjawab “hargonyo Rp135.000.000,00 (seratus

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



tiga puluh lima juta rupiah) mas” kemudian ketiganya pun berpamitan untuk pulang dan setelah dua hari kemudian Sabtu tanggal 29 Juli 2023 jam 15.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, sdr. Misar menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan ingin kerumah dengan tujuan untuk mengecek mobil dirumah dan sekira jam 16.00 wib sdr. Misar dan satu orang Terdakwa tidak kenal datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat itu sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa ingin mencoba/mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa memberikan sdr. Misar untuk mencoba mengemudikan mobil Terdakwa tersebut, kemudian setelah mobil Terdakwa dicek dan dikemudikan oleh sdr. Misar, sdr. Misar pun menawarkan mobil Terdakwa dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum berkenan untuk menjual mobil Terdakwa tersebut dengan harga yang ditawarkan sdr. Misar, kemudian karena tidak ada kesepakatan harga, maka sdr. Misar dan temannyapun pergi, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 16.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di warung, sdr. Kiki menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan kepada Terdakwa ingin mengajak Terdakwa dan membawa mobil Terdakwa kerumah sdr. Misar di Desa H. Wukirsari Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dan Terdakwapun sempat menolak ajakan tersebut karena Terdakwa harus menunggu warung Terdakwa dipasar, kemudian sdr. Kiki terus membujuk Terdakwa agar Terdakwa mau membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Misar dan saat itu Terdakwapun menuruti permintaan sdr. Kiki, kemudian Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membawa mobil Terdakwa kerumah sdr. Misar, kemudian Terdakwapun sepakat untuk bertemu sdr. Kiki dan sdr. Nardi dilapangan desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas karena Terdakwa tidak mengetahui kediaman rumah sdr. Misar, kemudian Terdakwapun bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi pergi kerumah sdr. Misar dengan membawa mobil Terdakwa jenis Pick Up L-300 warna hitam, dan sekira jam 17.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar, disana mobil Terdakwa pun masih dicek dan dibawa pergi oleh sdr. Misar dan setelah mobil tersebut dicek kondisinya, terjadilah negosiasi harga mobil yang mana Terdakwa tetap ingin menjual mobil tersebut dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sdr. Misar pun terus menawarkan mobil Terdakwa tersebut hingga disepakati mobil Terdakwa tersebut ditawarkan dengan harga Rp.131.400.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Misar pun menyampaikan bahwa keesokan harinya akan membayarnya dalam bentuk tunai dan cash, kemudian mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang disampaikan oleh sdr. Misar tersebut Terdakwa pun menanggapi bila mana ingin membayarnya cash keesokan harinya, Terdakwa meminta agar mobil tersebut dipanjar/uang muka terlebih dahulu, dan sdr. Misar pun mengambil uangnya dan memberikan uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai uang muka atas pembelian mobil Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan Terdakwa pun meninggalkan mobil Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pun pulang bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi yang sebelumnya keduanya pada saat pergi bersama Terdakwa menggunakan mobil milik sdr. Nardi, kemudian diperjalanan didalam mobil sdr. Nardi, Terdakwa pun memberikan uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sdr. Nardi dan sdr. Kiki sebagai bentuk imbalan jasa mereka yang telah membantu Terdakwa menjualkan mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib sdr. Misar datang ke warung Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa cicilan mobil Terdakwa tersebut dibayar senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa pun sempat kaget/terkejut karena tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian sdr. Misar pun menjanjikan akan membayar sisanya keesokan harinya, kemudian Terdakwa pun menerima uang senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut, kemudian hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira jam 19.30 wib sdr. Misar datang kembali ke warung Terdakwa dan langsung memberikan uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun terkejut lagi karena pembayaran mobil Terdakwa tersebut tidak langsung dilunasi oleh sdr. Misar, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sisanya akan dibayar keesokan harinya dan saat itu juga uang tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sdr. Misar tak kunjung membayar sisa uang pembayaran mobil Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa merasa tidak sabar lagi, maka Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke rumah sdr. Misar sekira jam 19.30 wib, dan pada saat tiba di rumah sdr. Misar, ianya pun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ianya ingin pergi menagih uang kepada orang lain, kemudian karena Terdakwa tidak mau terlalu menunggu lama, Terdakwa dan istri Terdakwa pun berpamitan untuk pulang sementara sdr. Misar pada saat itu menjanjikan akan membayarnya ke warung saja, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pun pulang, dan setelah keesokan harinya sdr. Misar tidak kunjung datang membayar uang sisa pembelian mobil tersebut, maka Terdakwa menghubungi sdr. Kiki melalui HP dan menyampaikan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Kiki terkait uang sisa pembayaran mobil yang belum dilunasi sdr. Misar, kemudian Terdakwa pun pergi bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi kerumah sdr. Misar dengan menggunakan mobil sdr. Nardi dan sekira jam 16.00 wib kami tiba dirumah sdr. Misar dan bertemu bertemu dengan sdr. Misar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Misar terkait bagaimana uang kekurangan pembayaran mobil tersebut, kemudian sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut belum ada dan Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Misar bilamana uang tersebut belum ada, maka mobil tersebut akan Terdakwa bawa pulang kemudian sdr. Misar menjanjikan kembali kepada Terdakwa bahwa secepatnya uang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 05 September 2023, kemudian Terdakwa pun menuruti permintaan sdr. Misar dan Terdakwa bersama sdr. Kiki dan sdr. Nardi pun pulang kemudian ketika pada tanggal 05 September 2023 sdr. Misar tidak kunjung membayar sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut, maka Terdakwa pun langsung menghubungi sdr. Kiki untuk mengajaknya kerumah sdr. Misar dan Terdakwa pun pergi kerumah sdr. Misar bersama sdr. Kiki dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan setibanya dirumah sdr. Misar, Terdakwa bertemu dengan sdr. Misar dan istrinya kemudian Terdakwa pun menanyakan kepada sdr. Misar terkait dengan sisa uang pembelian mobil Terdakwa tersebut dan sdr. Misar pun langsung memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa pun menolak pemberian uang tersebut karena Terdakwa ingin mobil Terdakwa tersebut dilunasi oleh sdr. Misar kemudian Terdakwa pun meminta kunci mobil Terdakwa yang digunakan oleh sdr. Misar agar mobil tersebut Terdakwa bawa pulang, dan istri sdr. Misar menyampaikan kepada Terdakwa bilamana mobil tersebut dibawa maka uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicicil kepada Terdakwa, segera dikembalikan kepada sdr. Misar kemudian sdr. Kiki menyampaikan bilamana ingin meminta uang tersebut seharusnya uang dikembalikan penjual separuhnya dan sdr. Misar diminta untuk berpikir untuk membayar kekurangan uang tersebut selama dua hari kedepan, kemudian kunci mobil tersebut diberikan oleh sdr. Misar kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun membawa mobil tersebut pulang kerumah kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian tidak kunjung ada kabar dari sdr. Misar, Terdakwa pun menghubungi sdr. Nardi agar ianya menyampaikan kepada sdr. Misar bagaimana kejelasan mobil tersebut dan sdr. Nardi pun menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu kabar dalam waktu satu minggu kemudian Terdakwa pun menyampaikan kepada sdr. Nardi, bilamana mobil tersebut tidak dilunasi,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



maka mobil tersebut akan segera Terdakwa jual, kemudian setelah seminggu berlalu tidak kunjung ada kabar dari sdr. Nardi, maka mobil tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Yan warga simpang temam kota Lubuklinggau seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya senilai Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membeli kebun kemudian Rabu 18 Oktober 2023 jam 08.00 wib sdr. Misar datang kerumah Terdakwa dan langsung hendak membayar uang kekurangan pembelian mobil tersebut, akan tetapi Terdakwapun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa mobil tersebut telah dijual dan sdr. Misar pun menyampaikan kepada Terdakwa agar uang sdr. Misar agar dikembalikan dan Terdakwapun menyampaikan kepada sdr. Misar bahwa uang muka senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut hilang sesuai dengan perjanjian bisnis jual beli dimana berada yang Terdakwa ketahui, dan sdr. Misar pun pergi pulang kemudian hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Misar dan dilaporkan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto pelaku Saudara Febri Ardiansyah bin Zainul menerima uang cicilan mobilnya dari korban atas nama Misar bin Samiadi, 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 31 Juli 2023, yang telah disita dan merupakan barang milik korban, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Misar mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Ardiansyah Bin Zainul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar foto pelaku Saudara Febri Ardiansyah bin Zainul menerima uang cicilan mobilnya dari korban atas nama Misar bin Samiadi;

- 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tanggal 31 Juli 2023;

Terlampir didalam berkas perkara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, SH., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, SH., MM.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)